



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513  
Telepon. (0727) 322281 - 322283 Fax. (0727) 322283

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 421/ 2102- /III.01/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMK QUEEN AL-AMIN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;  
b. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/2144/III.01/2014 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Penutupan serta Penambahan Program Keahlian Sekolah di lingkungan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.  
3. Usulan Ketua Yayasan SMK QUEEN AL- AMIN nomor : 01/YPPPIAC/X/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SMK.  
4. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sementara pada Yayasan Pondok Pesantren Istiqomah AL-AMIN untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada :
- a. Nama : SMK QUEEN AL-AMIN
  - b. Alamat Sekolah : Jl.Kh. Hasim Asy'ari Ds. Cintamulya  
Kec.Candipuro Kab. Lampung Selatan
  - c. Program Keahlian : Teknik Jaringan dan Komputer ( TKJ )
- KEDUA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda  
Pada Tanggal : 14 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



**Drs. ANAS ANSHORIM.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620328 198501 1002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan
2. Ketua DPRD Lampung Selatan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung